

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keluarga adalah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan atau unit masyarakat terkecil dan mempunyai hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu dan anak,<sup>1</sup> namun dalam kenyataannya ketiga unsur tersebut tidak selalu dapat terpenuhi kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak.

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Keberadaan anak merupakan suatu yang sangat berarti. Anak sebagai belahan jiwa bagi orang tuanya sekaligus menyambung keturunan, serta sandaran dikala usia lanjut. dalam suatu keluarga, anak sebagai pelengkap dan penghibur ayah dan ibunya. Anak sering membawa suasana yang indah dan nyaman. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri selalu mendambakan buah hati yang berupa anak.

---

<sup>1</sup> Evy Clara dan Ajeng Agrita dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta UNJ Press) h. 32

Dengan demikian kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi lebih dari itu, juga merupakan keinginan yang sudah melembaga sebagai naluri setiap manusia, kehadiran anak dalam keluarga dapat dilihat sebagai faktor yang menguntungkan orang tua dari segi psikologis, ekonomis dan sosial,<sup>2</sup> berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai. Keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan. Kecemasan tersebut, selanjutnya diekspresikan oleh kedua pihak (suami istri), dalam bentuk mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya, anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dengan istilah hukum Perdata Barat atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) lazim disebut sebagai adopsi.

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan maka pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang ada di masyarakat, berbagai peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-undang Nomor 4 tahun 1979

---

<sup>2</sup> Ibid h.16

tentang Kesejahteraan Anak. Pada undang-undang (UU) tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 ayat (1) Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) menyinggung tentang pengangkatan anak.<sup>3</sup>

Praktik pengangkatan anak selama ini di Indonesia diselenggarakan secara hukum adat dan hukum perdata barat (BW). Hal itu dilakukan juga oleh orang-orang Islam. Pengangkatan anak secara hukum BW dilakukan di pengadilan negeri, yang disebut dengan adopsi. Adopsi dalam hukum perdata barat, menurut T.J. Simorangkir adalah mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.<sup>4</sup>

Pada masyarakat Arab Jahiliyah<sup>5</sup> terdapat juga kebiasaan pengangkatan anak. Masyarakat Jahiliyah menyetarakan anak angkat sama dengan anak kandung bagi orang tua angkatnya, sehingga menimbulkan salah satu sebab adanya ahli waris, juga putusya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.<sup>6</sup>

Akibat hukum yang terdapat dalam praktik pengangkatan anak, baik pada masyarakat Arab Jahiliyah, masyarakat adat Indonesia, dan adopsi dalam hukum BW adalah sebagai berikut

- a. Putusnya hubungan keperdataan/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

---

<sup>3</sup> DR Rusli Pandika, S.H., LL.M, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) h.11

<sup>4</sup> Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2010) h.112

<sup>5</sup> Hendra Muhammad, *Jahiliyah jilid II* (Deepublish, Yogyakarta 2015) h.3

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995) h.362

- b. Hubungan perdataan dan kekerabatan/nasab anak angkat beralih dengan kekerabatan orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat dipanggil dengan orang tua angkatnya. Artinya bin, binti-nya memakai nama orang tua angkatnya.
- c. Status hukum anak angkat sebagai sebagai anak sah dan sama kedudukannya dengan anak kandung dengan segala hak dan kewajibannya.
- d. Kedudukan anak angkat dalam mewaris sama kedudukannya dengan anak kandung.<sup>7</sup>

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti terdapat pada masyarakat adat dan BW di atas yang menyebabkan putusannya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan kedudukannya sama seperti anak kandung orang tua angkat. Hukum Islam bukan hanya mengenal, tetapi juga melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum sebagaimana tersebut di atas.<sup>8</sup>

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam yang terkodifikasi dalam sebuah buku yang dinamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h, secara definisi disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

---

<sup>7</sup> Anshary MK, *op.cit.*, h.114

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.114

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.

Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam secara konsisten mengawal penerapan hukumnya sehingga berpengaruh positif terhadap kesadaran masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan pengangkatan anak berdasar hukum Islam, hanya saja selama ini perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam, hanya berdasarkan desakan dan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri dimana Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.<sup>9</sup>

Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak adalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 59 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk memberikan putusan atau penetapan pengangkatan anak dapat menimbulkan opsi

---

<sup>9</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1)

bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak akan menimbulkan sengketa kewenangan.<sup>10</sup>

Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengangkatan anak yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Jombang, dan masalah apa saja yang timbul akibat pengangkatan anak tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Praktek pengangkatan anak telah lama melembaga di berbagai suku bangsa di tanah air, namun sebagaimana diakui Mahkamah Agung, aturan hukum yang mengatur mengenai hal itu belum memadai, disisi lain pengesahan pengangkatan anak tersebut telah diklaim sebagai lembaga hukum yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri. Padahal, pada saat yang sama sejak diberlakukannya KHI Pengadilan Agama pun merasa berkepentingan pula untuk menangani pengesahan pengangkatan anak ini. Alasannya adalah KHI telah secara eksplisit istilah anak angkat menurut versinya.

Sesuai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, maka Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama diatur pula perihal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam sebagai kewenangan Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Dengan keluarnya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20 bahwa Penetapan asal usul seorang

---

<sup>10</sup> Musthofa Sy., *Pengangkatan Anak (Kewenangan Pengadilan Agama)*, Kencana, Jakarta, 2008 h.4

<sup>11</sup> Musthofa sy., *op.cit.*, h.58

anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan ini tidak disebut dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.<sup>12</sup>

Keberadaan peraturan perundang-undangan pengangkatan anak yang belum memadai dapat menimbulkan masalah dalam penerapan permohonan pengangkatan anak maupun aneka masalah -masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak.<sup>13</sup>

Lantas bagaimana tata cara penetapan pengangkatan versi Islam ini diajukan ke Pengadilan Agama. Pernyataan mengenai bagaimana tata cara dalam dunia peradilan sudah barang tentu akan mengacu kepada hukum acara, dan hukum acara mana yang akan dipakai oleh Pemohon dan/atau Pengadilan Agama.

Dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana proses penyelesaian permohonan pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Jombang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan pengangkatan anak dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Jombang

---

<sup>12</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20

<sup>13</sup> Musthofa sy., *op.cit.*, h.5

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Kejelasan yang dapat menimbulkan kemampuan untuk menyusun kerangka teoritis dalam penelitian hukum dan bagaimana suatu teori dapat dioperasionalkan di dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan skripsi ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang

#### **E. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum (legal research) yang dilakukan ini adalah menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research). Hal ini sangat beralasan karena pengangkatan anak yang ada di Jombang termasuk tindakan sosial, dimana di dalam kasus ini melibatkan para hakim Pengadilan Agama Jombang yang dianggap paling mengetahui penyebab terjadinya kasus Pengangkatan anak. Sabian Utsman menjelaskan bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti

sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris.<sup>14</sup> Sementara diketahui bahwa penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan socio legal research.<sup>15</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>16</sup> Kemudian dalam kesempatan ini juga peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menunjang dalam mencari penjelasan masalah yang dihadapi. Metode ini meliputi data lapangan yang dalam hal ini disebut data primer dan kepustakaan (data sekunder).<sup>17</sup>

### 1. Data Lapangan

Penulis datang langsung ke Pengadilan Agama Jombang yang menjadi tempat penelitian. Hal ini dilakukan melalui survey dalam upaya mendapatkan obyek data salinan Penetapan hakim Pengadilan Agama (data primer) terkait Penetapan permohonan pengangkatan anak.

---

<sup>14</sup> Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid h. 26*

<sup>17</sup> Prof. Dr. Sugiyono. *metode kuantitatif, kualitatif dan R & D*, cet.4, Alfabeta Bandung. 2008, h 137

Selain itu dalam metode field research ini, penyusunan mengumpulkan data-data yang valid sebagai pendukung penelitian, melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang.

## 2. Kepustakaan

Yaitu suatu upaya untuk mendapatkan kumpulan data melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel, web dan kitab-kitab fiqih yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi yang akan disusun.

## 3. Metode analisis data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah mengelola data menganalisis data, serta mengambil kesimpulan dari data yang terkumpul. Agar mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif; yaitu analisa analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## **F. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan

isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tipe dan Pendekatan Penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

## BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri mengenai teori tentang Pengangkatan Anak, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Contra Legem.

## BAB III : PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan, mengenai Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jombang dan akibat hukumnya..

## BAB IV : PENUTUP

Merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani perkara yang sama di tengah masyarakat.